

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka pada bab ini penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dan dari kesimpulan-kesimpulan ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tentang Jamsostek. Adapun kesimpulan itu adalah sebagai berikut :

##### **1. Kesimpulan Umum**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Untuk melaksanakan Jamsostek yang baik dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja.

##### **2. Kesimpulan khusus**

- a. Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Melalui Jamsostek  
Pelaksanaan Jamsostek di CV. Bima Jaya berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masalah yang terjadi. Pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja ini menjadi sebuah kebutuhan bagi

tenaga kerja dan kewajiban bagi perusahaan, sehingga perlindungan hak-hak tenaga kerja ini akan lebih mudah dijalankan apabila dilaksanakan bersama-sama secara harmonis oleh tenaga kerja dan perusahaan serta pengawasan dari pemerintah.

b. Kinerja Tenaga Kerja dengan Adanya Jamsostek

Produktifitas tenaga kerja, efisiensi (tenaga, bahan baku dan mesin-mesin), berkurangnya kerusakan (barang, produksi, dan mesin-mesin), berkurangnya tingkat kecelakaan tenaga kerja dan tenaga kerja semakin ahli dan terampil dalam melakukan pekerjaan. Hal itu, dikarenakan perusahaan melindungi tenaga kerjanya dengan program Jamsostek, sehingga tenaga kerja tenang dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga, pengembangan pendidikan dan latihan (skill) yang dilakukan oleh perusahaan seminggu sekali membuat prestasi kerja yang baik tercapai oleh tenaga kerja.

c. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Jamsostek

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jamsostek itu adalah ditemukan tingkat kesadaran para pengusaha belum sepenuhnya melaksanakan program Jamsostek, antara lain perusahaan mendaftarkan sebagian tenaga kerja, daftar sebagian upah dan daftar sebagian program. Terdapat tunggakan iuran yang macet akibat produksi tidak berjalan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tenaga kerja dalam pelaksanaan Jamsostek, jauhnya jarak instansi

yang terkait sehingga mengakibatkan besarnya biaya pengeluaran dalam pencairan uang jaminan. Penyelesaian jaminan sering terlambat dan hambatan dari segi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

d. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Jamsostek

Upaya penyelesaiannya adalah melakukan koordinasi secara menyeluruh dan kerja sama antar instansi terkait, mengadakan penyuluhan program Jamsostek, dan memberikan pelayanan terbaik terhadap pembayaran dan pengambilan jaminan. Memberikan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Jamsostek, sehingga terasa adanya perlindungan yang mendasar kepada tenaga kerja, dan perlu adanya peningkatan pelayanan yang baik kepada tenaga kerja baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya

**B. Saran**

Sebagai kelanjutan dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pekerja

Tenaga kerja harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja, mengetahui perundang-undangan yang melindungi hak-hak tenaga kerja dan mengikuti setiap pengembangan tenaga kerja yang dilaksanakan di dalam maupun di luar perusahaan. Supaya lebih mandiri

dalam memperjuangkan hak-haknya sendiri dan tidak terlalu tergantung kepada perusahaan.

## 2. Bagi Pihak Perusahaan

Perusahaan harus dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, perusahaan juga harus membentuk Lembaga Kerjasama Bipatrit (LKB) sebagai forum komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah Hubungan Industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Dan juga membentuk Lembaga Kerjasama Tripatrit (LKT) sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam rangka hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Tugas LKT adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan HIP serta pemecahan ketenagakerjaan. Sehingga semua permasalahan yang ada dalam ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

## 3. Bagi Pihak SPTSK-SPSI

SPTSK-SPSI harus dapat menjadi wadah dari aspirasi dan keluhan-keluhan tenaga kerja, harus menjembatani tenaga kerja dan pengusaha agar tercipta Hubungan Industrial yang harmonis. Selain itu, serikat pekerja juga harus bersifat lebih kooperatif dalam melayani tenaga kerja.

#### 4. Bagi Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja organisasinya dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan baik kepada perusahaan maupun kepada tenaga kerja. Pemerintah sebagai lembaga pengawas bukan berarti menjadi musuh bagi perusahaan, melainkan menjadi mitra perusahaan dalam membangun perekonomian rakyat dan perekonomian daerah.

